

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses Depok (selanjutnya disebut Lembaga saja), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat
 - a. Lembaga mengakui penerimaan zakat pada saat kas atau aset nonkas diterima.
 - b. Lembaga mencatat penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat.
 - c. Lembaga mencatat zakat yang diterima dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima.
 - d. Lembaga menilai dan mencatat zakat yang diterima dalam bentuk aset nonkas menggunakan harga pasar.
 - e. Lembaga mencatat penurunan nilai aset nonkas sebagai pengurang dana zakat, jika penurunan nilai tersebut bukan karena kesalahan amil.
 - f. Lembaga mencatat penurunan nilai aset nonkas sebagai pengurang dana amil, jika penurunan nilai tersebut karena kesalahan amil.
 - g. Lembaga mencatat beban penghimpunan zakat sebagai pengurang dana amil.

Dari butir-butir diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga telah menerapkan pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat sesuai dengan pedoman yang ada dalam PSAK No.109.

2. Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Zakat
 - a. Lembaga mengakui penyaluran zakat dalam bentuk kas sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan.
 - b. Lembaga mengakui penyaluran zakat dalam bentuk nonkas sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat.
 - c. Lembaga membuat kebijakan penyaluran zakat sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

- d. Lembaga mencatat beban penyaluran zakat sebagai pengurang dana amil.
- e. Lembaga mencatat bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil sebagai penambah dana amil.
- f. Lembaga mencatat zakat yang disalurkan melalui amil lain (dan amil tersebut belum menyalurkannya kepada mustahik) sebagai piutang penyaluran.

Dari butir-butir diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga telah menerapkan pengakuan dan pengukuran penyaluran zakat sesuai dengan pedoman yang ada dalam PSAK No.109.

3. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infak/Sedekah

- a. Lembaga mencatat infak/sedekah yang diterima dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima.
- b. Lembaga mencatat infak/sedekah yang diterima dalam bentuk aset nonkas sebesar nilai pasar dari aset tersebut..
- c. Lembaga mencatat penerimaan infak/sedekah sebagai penambah dana infak/sedekah.
- d. Lembaga mencatat penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika penurunan nilai tersebut bukan karena kesalahan amil.
- e. Lembaga mencatat penurunan nilai aset nonkas infak/sedekah sebagai pengurang dana amil, jika penurunan nilai tersebut karena kesalahan amil.
- f. Lembaga mencatat beban penghimpunan infak/sedekah sebagai pengurang dana amil.

Dari butir-butir diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga telah menerapkan pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat sesuai dengan pedoman yang ada dalam PSAK No.109.

4. Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Infak/Sedekah

- a. Lembaga mengakui penyaluran infak/sedekah dalam bentuk kas sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan.

- b. Lembaga mengakui penyaluran infak/sedekah dalam bentuk nonkas sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah tercatat.
- c. Lembaga membuat kebijakan penyaluran infak/sedekah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
- d. Lembaga mencatat beban penyaluran infak/sedekah sebagai pengurang dana amil.
- e. Lembaga mencatat bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil sebagai penambah dana amil.
- f. Lembaga mencatat infak/sedekah yang disalurkan dalam skema dana bergulir sebagai piutang penyaluran dana bergulir.

Dari butir-butir diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga telah menerapkan pengakuan dan pengukuran penyaluran infak/sedekah sesuai dengan pedoman yang ada dalam PSAK No.109.

5. Penyajian

Penyajian atas dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil sudah sesuai dengan pedoman yang ada dalam PSAK No. 109, yaitu disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan Lembaga.

6. Pengungkapan

Dalam Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Lembaga memberikan pengungkapan atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan penyaluran zakat.
- b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah.
- c. Metode penentuan nilai wajar untuk zakat dan infak/sedekah yang diterima dalam bentuk aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- e. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik.
- f. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- g. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah.

Dari butir-butir diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga telah melakukan pengungkapan secara memadai sesuai dengan pedoman yang ada dalam PSAK No.109.

VI.2 Saran

Sampai saat ini Lembaga masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam menyusun laporan keuangan. Ada baiknya Lembaga mempertimbangkan penggunaan software akuntansi agar lebih mudah dan lebih cepat dalam proses penyusunan laporan keuangan dan meminimalisir kemungkinan kesalahan.

VI.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Akuntansi tidak bisa diwawancarai dan digantikan dengan staff akuntan di Lembaga tersebut.
2. Jurnal transaksi tidak bisa didapatkan sepenuhnya dikarenakan ketentuan Lembaga.